

Sosialisasi

# Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan  
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
**Biro Hukum dan Organisasi**  
Februari 2016

## Posisi Standar Pendidikan Tinggi (1)

### 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

Diterbitkan tanggal **10 Agustus 2012**;

### 2. BAB III UU Dikti : PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu : **Sistem Penjaminan Mutu**

Bagian Kedua : **Standar Pendidikan Tinggi**

Bagian Ketiga : **Akreditasi**

Bagian Keempat : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

Bagian Kelima : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**

## Posisi Standar Pendidikan Tinggi (2)

### 3. Pasal 51 ayat (2) UU Dikti

Pemerintah menyelenggarakan **sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

### 4. Pasal 53 UU Dikti


**Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. **sistem penjaminan mutu internal** yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. **sistem penjaminan mutu eksternal** yang dilakukan melalui **akreditasi**.

### 5. Pasal 52 ayat (4) UU Dikti

**Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** didasarkan pada **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.


## Posisi Standar Pendidikan Tinggi (3)



## Posisi Standar Pendidikan Tinggi (4)

### 6. Pasal 52 ayat (2) UU Dikti

Penjaminan mutu dilakukan melalui **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).**



**P**enetapan **Standar Dikti**

**P**elaksanaan **Standar Dikti**;

**E**valuasi (Pelaksanaan) **Standar Dikti**;

**P**engendalian (Pelaksanaan) **Standar Dikti**;

**P**eningkatan **Standar Dikti**.

## Posisi Standar Pendidikan Tinggi (4)

### 7. Pasal 33 UU Dikti

- (3) Program Studi diselenggarakan atas **izin** Menteri **setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.**
- (5) Program Studi **mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.**

### 8. Pasal 60 UU Dikti

- (4) Perguruan Tinggi yang didirikan **harus memenuhi standar minimum akreditasi.**

### 9. Pasal 55 UU Dikti

- (1) **Akreditasi** merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan **Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**
- (2) **Akreditasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada **Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**

## Posisi Standar Pendidikan Tinggi (5)

### Pasal 33 UU Dikti

(3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri **setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.**

(5) Program Studi **mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.**



### PEMBUKAAN PROGRAM STUDI



### Pasal 60 UU Dikti

(4) Perguruan Tinggi yang didirikan **harus memenuhi standar minimum akreditasi.**



### PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI



### Pasal 55 ayat (1)

**Akreditasi** merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan **SN Dikti**

## Posisi Standar Pendidikan Tinggi (6)

### 10. Pasal 88 UU Dikti

- (1) Pemerintah menetapkan **standar satuan biaya operasional** Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:
  - a. **capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;**
  - b. jenis Program Studi; dan
  - c. indeks kemahalan wilayah.
- (2) **Standar satuan biaya operasional** Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.**
- (3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai **dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.**




## Struktur Standar Pendidikan Tinggi

### Pasal 54 UU Dikti

- (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
  - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) **SN Dikti** merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian**, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui SN Dikti**.

## Bagan Struktur Standar Pendidikan Tinggi



# **Perubahan Materi SN Dikti Dari Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Ke Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**  
**Biro Hukum dan Organisasi**  
Februari 2016

## Surat Edaran Menristekdikti No. 01/M/SE/V/2015

### Alasan Perubahan

1. Kemristekdikti telah menerima berbagai masukan dari pemangku kepentingan, pengguna, dan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. **Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;**
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Kemristekdikti akan **mengevaluasi kembali Peraturan Menteri** sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.
3. Dengan ini dimohon perhatian Saudara terhadap hal-hal sbb:
  - a. agar perguruan tinggi menunda implementasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada **angka 1 huruf a** dan huruf d

## Hal Utama Yang Diubah

- a. Beban Belajar pada Program Magister dari 72 sks ke 36 sks;
- b. Masa studi pada Program Sarjana dari paling lama 5 tahun menjadi paling lama 7 tahun;
- c. Kewajiban calon lulusan program doktor untuk menerbitkan artikel di jurnal internasional yang terindeks;
- d. Kewajiban calon lulusan program magister menerbitkan artikel di jurnal internasional

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

### Permendikbud No. 49 Tahun 2015

#### Pasal 15

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- (2) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
- (3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- (4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

### Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

#### Pasal 15

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

Permendikbud No. 49 Tahun 2015	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>(4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;</li><li>b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;</li><li>c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</li></ul>

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

Permendikbud No. 49 Tahun 2015	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>(5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p>



## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

Permendikbud No. 49 Tahun 2015	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
<p data-bbox="465 444 625 482"><b>Pasal 16</b></p> <p data-bbox="164 498 915 654">(1) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:</p> <ul data-bbox="239 672 915 1258" style="list-style-type: none"><li data-bbox="239 672 915 825">a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li><li data-bbox="239 858 915 1072">b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan</li><li data-bbox="239 1105 915 1258">c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</li></ul>	<p data-bbox="1267 444 1427 482"><b>Pasal 16</b></p> <p data-bbox="967 498 1557 654">(1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ul data-bbox="1043 672 1731 1243" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1043 672 1731 943">a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;</li><li data-bbox="1043 976 1731 1243">b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;</li></ul>

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

### Permendikbud No. 49 Tahun 2015

#### Pasal 16

- (2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
- kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

### Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

#### Pasal 16

- paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
- paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

### Permendikbud No. 49 Tahun 2015

#### Pasal 16

(3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

### Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

#### Pasal 16

- e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
- f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; ata

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

Permendikbud No. 49 Tahun 2015	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
	<p>g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.</p>

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

Permendikbud No. 49 Tahun 2015	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="967 444 1696 829">(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.</li><li data-bbox="967 858 1729 1186">(3) Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</li></ul>

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

### Permendikbud No. 49 Tahun 2015

#### Pasal 17

(1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.

### Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

#### Pasal 17

(1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

Permendikbud No. 49 Tahun 2015	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
<p data-bbox="461 444 625 482"><b>Pasal 17</b></p> <p data-bbox="164 515 880 839">(2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:</p> <ul data-bbox="239 875 909 1365" style="list-style-type: none"><li data-bbox="239 875 909 972">a. 36 sks untuk program diploma satu;</li><li data-bbox="239 1003 909 1100">b. 72 sks untuk program diploma dua;</li><li data-bbox="239 1132 909 1229">c. 108 sks untuk program diploma tiga;</li><li data-bbox="239 1260 909 1358">d. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;</li></ul>	<p data-bbox="1263 444 1427 482"><b>Pasal 17</b></p> <p data-bbox="967 515 1638 725">(2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ul data-bbox="1043 761 1729 1100" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1043 761 1729 915">a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</li><li data-bbox="1043 946 1729 1100">b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li></ul>

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

Permendikbud No. 49 Tahun 2015	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. 36 sks untuk program profesi;</li><li>f. 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan</li><li>g. 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.</li></ul> <p>(3) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</li><li>(4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li></ul>



## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

Permendikbud No. 49 Tahun 2015	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
<p data-bbox="461 444 625 482"><b>Pasal 17</b></p> <ul data-bbox="239 515 915 1176" style="list-style-type: none"><li data-bbox="239 515 915 615">b. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;</li><li data-bbox="239 644 915 743">c. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;</li><li data-bbox="239 772 915 929">d. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;</li><li data-bbox="239 958 915 1176">e. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;</li></ul>	<p data-bbox="1263 444 1427 482"><b>Pasal 17</b></p>

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

Permendikbud No. 49 Tahun 2015	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
<p data-bbox="461 444 625 482"><b>Pasal 17</b></p> <ul data-bbox="239 515 915 1143" style="list-style-type: none"><li data-bbox="239 515 915 901">f. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan</li><li data-bbox="239 929 915 1143">g. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.</li></ul>	<p data-bbox="1263 444 1427 482"><b>Pasal 17</b></p>

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

Permendikbud No. 49 Tahun 2015	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
<p data-bbox="461 444 625 482"><b>Pasal 17</b></p> <p data-bbox="162 512 911 806">(4) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.</p> <p data-bbox="162 835 911 1278">(5) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.</p>	<p data-bbox="1263 444 1427 482"><b>Pasal 17</b></p>

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

Permendikbud No. 49 Tahun 2015	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p>(1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.</p>

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

Permendikbud No. 49 Tahun 2015

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

### Pasal 18

- (2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

Permendikbud No. 49 Tahun 2015	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p>(3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.</p>

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

### Permendikbud No. 49 Tahun 2015

### Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

#### **Pasal 18**

- (4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

## Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

Permendikbud No. 49 Tahun 2015	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
<p data-bbox="461 444 629 482"><b>Pasal 24</b></p> <p data-bbox="162 515 890 843">(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.</p>	<p data-bbox="1263 444 1431 482"><b>Pasal 25</b></p> <p data-bbox="964 515 1692 615">(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ul data-bbox="1060 644 1611 1122" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1060 644 1611 915">ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;</li><li data-bbox="1060 1022 1611 1122">sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</li></ul> <p data-bbox="964 1150 1456 1250">pendidikan dalam rangka pembelajaran lulusan.</p> <p data-bbox="964 1279 1363 1322">pemenuhan capaian</p> <p data-bbox="964 1350 1678 1428">c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan</p>



- 1. Surat Edaran Menristekdikti**
- 2. Semula akan direvisi total oleh BSNP**
- 3. 4 (empat) hal utama yang diubah:**
  - a. Program magister dari 72 sks ke 36 sks**
  - b. Masa studi program sarjana dari maks 5 tahun menjadi maks 7 tahun**
  - c. Kewajiban calon lulusan program doktor untuk menerbitkan artikel di jurnal internasional yang terindeks scopus**
  - d. Kewajiban calon lulusan program magister menerbitkan artikel di jurnal internasional**
- 4. Ketentuan peralihan**

- 1. Surat Edaran Menristekdikti**
- 2. Semula akan direvisi total oleh BSNP**
- 3. 4 (empat) hal utama yang diubah:**
  - a. Program magister dari 72 sks ke 36 sks**
  - b. Masa studi program sarjana dari maks 5 tahun menjadi maks 7 tahun**
  - c. Kewajiban calon lulusan program doktor untuk menerbitkan artikel di jurnal internasional yang terindeks scopus**
  - d. Kewajiban calon lulusan program magister menerbitkan artikel di jurnal internasional**
- 4. Ketentuan peralihan**



***Terima Kasih***